

**PERLINDUNGAN HAK PETANI DEBITOR KREDIT USAHA TANI (KUT)
YANG TAAT UNTUK PEROLEHAN KREDIT KETAHANAN PANGAN
DAN ENERGI (KKP-E) MELALUI MEDIASI PERBANKAN**

Juri Juswadi

Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra Indramayu

ABSTRAK

Pelaksanaan alternatif kebijakan penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) pada akhir tahun 2007 lebih menjamin: 1) penyaluran KKP-E yang tepat sasaran, 2) pengurangan tunggakan, 3) pengurangan potensi sengketa yang mungkin terjadi antara petani debitur dan bank pelaksana melalui mediasi perbankan, dan 4) perlindungan petani debitur yang taat untuk mendapat prioritas KKP-E melalui mediasi perbankan. Melalui program KKP-E, para petani akan leluasa menyiapkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk meningkatkan produksi pertaniannya baik pangan maupun energi nabati. Pada akhirnya kondisi ini akan bermuara pada peningkatan pendapatan petani sebagai ujung tombak peningkatan kesejahterannya.

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian melalui pinjaman (kredit) merupakan unsur penting bagi sebagian besar petani. Kondisi sosial ekonomi petani yang umumnya rendah selalu menggantungkan kebutuhan modal usahatani dari pinjaman. Sumber pinjaman sangat beragam mulai dari bank umum, koperasi, pegadaian, kios pupuk dan pestisida, pengusaha penggilingan padi, rentenir dan berbagai sumber keuangan informal lainnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan petani, pemerintah telah menggulirkan program kredit bagi petani, yang telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari kredit Bimas/Inmas pada awal tahun 1970, menjadi Kredit Usaha Tani (KUT) pada periode 1985-1997/1998, Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang berlaku efektif pada musim tanam 2000/2001, dan yang terbaru Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) pada akhir tahun 2007.

Program KKP-E digulirkan melalui Peraturan Menkeu Nomor 79/PMK.05/2007, yang mulai disosialisasikan pada tanggal 22 November 2007. Dua puluh bank berkomitmen menyalurkan dana Rp 10,8 triliun untuk sektor pertanian. Penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari kerjasama bank dengan pemerintah dalam program KKP-E 2007. KKP-E merupakan program pemerintah pengganti skema KKP yang telah berlangsung sejak tahun 2001. Dalam skema KKP-E dana kredit sepenuhnya berasal dari bank umum. Pemerintah hanya memberikan subsidi bunga sebesar selisih antara tingkat bunga komersial

dan tingkat bunga yang diberikan kepada petani. Jadi dengan tingkat bunga sekarang 13,25 sampai 14,25 persen, petani hanya akan membayar bunga 7 hingga 8 persen, selisih bunga itu akan dibayar pemerintah.

Sampai akhir tahun 2006 total plafon kredit yang diberikan tidak pernah dapat dipenuhi penyalurannya karena berbagai hal. Dari total kredit yang disediakan sebesar Rp 585 milyar, yang terserap hanya Rp 56,023 milyar atau sebesar 9,57%. Resiko usahatani yang dianggap sangat tinggi, terutama kondisi gagal panen (puso) karena kekeringan atau banjir, serta serangan hama dan penyakit tanaman menjadi kekhawatiran bank pelaksana kredit. Kekhawatiran juga didasarkan pada pengalaman penyaluran KUT melalui koperasi (KUD), yang telah mendorong terjadinya penyelewengan oleh pengurus koperasi dalam menyetorkan cicilan anggotanya kepada bank pelaksana, padahal sebagian besar petani anggota adalah debitur yang taat dan telah melunasi semua kewajibannya. Akibatnya terjadi tunggakan KUT yang sangat besar mencapai 6,8 triliun, yaitu 72% dari total kredit yang disalurkan.

Sampai dengan akhir tahun 2000, dari 9 ribuan Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada, hanya 2 ribuan saja yang sehat. Hanya KUD yang sehat inilah yang boleh menyalurkan kembali berbagai kredit. Sisanya masuk daftar hitam di Bank (tidak sehat). Artinya koperasi yang tidak sehat maka tidak dapat lagi menyalurkan kredit, walaupun petani anggotanya adalah debitur yang taat dalam melunasi pokok pinjaman dan

bung KUT. Kondisi ini sangat merugikan petani yang seharusnya tetap mendapat kucuran kredit, tetapi menjadi terhalang karena koperasinya masuk dalam daftar hitam bank pelaksana.


Masalah ini perlu dicarikan jalan keluarnya agar para petani tersebut tetap dapat memperoleh kucuran kredit tanpa memandang keadaan koperasinya. Dalam kondisi ini apakah diperlukan mediasi perbankan untuk memenuhi tuntutan para petani agar tetap dapat memperoleh kucuran kredit? Walaupun para petani yang taat tersebut belum mengajukan tuntutan finansial atas kerugiannya dalam hal menurunnya produktivitas pertanian karena tidak mampu membeli sarana produksi pertanian yang berkualitas.

Makalah ini mencoba membahas perlunya mediasi perbankan atas tuntutan petani sebagai debitor yang taat, kepada bank pelaksana program KKP-E, agar tetap terlaksananya kucuran kredit. Juga membahas

alternatif mekanisme penyaluran kredit tanpa melibatkan KUD yang tidak sehat, serta alternatif mediator independen yang dapat menjembatani tuntutan para petani dengan bank pelaksana program KKP-E.

Fakta Empiris Penyaluran KKP

Penyaluran KKP pada periode 2000-2006 bervariasi antar wilayah Kabupaten, yaitu dapat melibatkan koperasi (KUD), kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan atau tidak melalui KUD. Hasil penelitian Smeru (2002) mengungkapkan bahwa pendekatan bank pelaksana dalam menyalurkan KKP kepada petani bervariasi antar wilayah. Di Kabupaten Kediri, KKP disalurkan melalui koperasi. Di Kabupaten Sidrap disalurkan melalui koperasi dan kelompok tani, sedangkan di Kabupaten Subang melalui gabungan kelompok tani (gapoktan), seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.



Sumber: Laporan Penelitian SMERU (2002) Pendanaan Usahatani Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKP) (b)

Gambar 1. Skema Pengajuan dan Penyaluran KKP di Kabupaten Sidrap (A) dan Kabupaten Subang (B)

Keharusan adanya KUD dalam penyaluran KKP dapat merugikan petani karena KUD yang tidak sehat jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan koperasi yang sehat. Kondisi ini akan sangat

merugikan para petani sebagai debitor yang taat, tetapi menjadi anggota KUD yang masuk daftar tidak sehat. Akibatnya pengurus koperasi yang menyeleweng, mereka tidak dapat memperoleh kembali KKP. Jika KUD

masuk dalam daftar yang sehat (tidak masuk daftar hitam) maka, tentu tidak akan menjadi masalah karena tetap dapat menyalurkan KKP.

Hasil penelitian Smeru (2002) juga mengungkapkan bahwa berdirinya gapoktan di desa Citra Jaya adalah menifestasi dari ketidakpercayaan kelompok-kelompok tani terhadap sebuah KUD. KUD tersebut berhenti melayani kebutuhan kredit petani, khususnya KUT akibat ulah oknum pengurus KUD yang menyebabkan banyaknya tunggakan ke bank meskipun petaninya sudah membayar. Jika petani desa Citra Jaya masih bergabung dengan KUD, kemungkinan tidak akan memperoleh KKP karena tidak dapat memenuhi syarat lunasnya KUT. Oleh karena itu kelompok-kelompok tani di desa ini membentuk Gapoktan Citra Raharja pada awal September 1998.

Sesungguhnya petani memiliki kejujuran yang relatif tinggi untuk memenuhi kewajibannya, tetapi perlu difahami bahwa usahatani tidak saja terletak pada aspek kualitas input pertanian (*off farm*) dan aspek produksi di lapangan (*on farm*), tetapi juga pada aspek pemasaran (*off farm*) yang seringkali merugikan petani. Besarnya impor pangan, permainan tengkulak, panjangnya rantai pemasaran, dan ketidakkonsistenan pelaksanaan harga dasar dan harga atap dapat menyebabkan menurunnya keuntungan usahatani. Demikian pula kondisi puso karena bencana alam (kekeringan/kebanjiran) serta serangan hama dan penyakit tanaman berpotensi menimbulkan kerugian dalam usahatani. Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan petani untuk membayar cicilan KUT/KKP dalam musim tanam yang telah ditentukan. Mereka akan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang mendesak, sehingga porsi keuntungan bagi pembayaran cicilannya akan berkurang.

Potensi Sengketa Debitor dengan Bank Pelaksana dan Alternatif Penyaluran KKP-E

Pasal 2 Peraturan BI No: 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan menyatakan bahwa: sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan. Dalam Penjelasannya pada pasal

2 dinyatakan: yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank sebagaimana dimaksud pada peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Banyak petani debitor yang taat dan lancar membayar kewajiban KUT dapat mengalami kehilangan haknya untuk memperoleh KKP/KKP-E, jika kebetulan menjadi anggota KUD yang tidak sehat. Potensi sengketa yang timbul tersebut mungkin tidak dalam bentuk tuntutan finansial dari para petani tersebut kepada bank pelaksana, tetapi tuntutan untuk tetap memperoleh hak mendapatkan KKP-E. Selama ini memang belum ada tuntutan dalam bentuk finansial, tetapi keadilan dalam pemberian KKP-E perlu ditegakan untuk tetap menjamin peningkatan produktivitas pertanian.

Pengamaatna Susidarto (2001) mengungkapkan bahwa adanya kebijakan pemutihan tunggakan KUT pada awal tahun 2001 dapat menimbulkan preseden buruk perkembangan kredit pertanian lain, yaitu: 1) kebijakan ini dapat meringankan petani dan memberi peluang untuk mendapat kredit baru, sementara tidak 'mendidik' dan menimbulkan perasaan kecewa pada petani yang telah melunasi KUT, bukan tidak mungkin petani yang selama ini sudah melunasi KUT-nya akan kembali meminta bunga yang sudah dibayarnya; 2) petani merasa percuma lancar membayar cicilan dan bunga KKP, tetapi tidak mendapat insentif apapun, dan perlakuan yang diterima sama dengan debitor yang macet; 3) adanya pemikiran pada petani untuk tidak melunasi KKP, karena kemungkinan nantinya akan diberi pengempunan utang dalam bentuk pemutihan.

Bentuk sengketa lain yang potensial timbul antara petani debitor dengan bank pelaksana kredit dapat terjadi pada saat ketidakmampuan petani membayar cicilan tepat pada waktunya, akibat kondisi puso. Kejujuran petani menyatakan kondisi tersebut perlu didukung oleh data akurat yang telah dinilai oleh lembaga independen. Sehingga bank pelaksana mempunyai keyakinan yang kuat untuk melakukan penjadwalan kembali pembayaran pokok pinjaman dan bunganya oleh petani debitor pada musim tanam yang akan datang.

Potensi sengketa ini membutuhkan berbagai kebijakan perbaikan dalam


penyaluran KKP-E agar berkeadilan dan mampu mencapai seluruh petani yang membutuhkannya. Hal ini juga didorong oleh rencana penyediaan kredit program KKP-E sebesar 10,7 triliun dari 20 bank umum, yang merupakan peningkatan hampir 20 kali dari penyaluran KKP tahun 2006 sebesar Rp 585 milyar yang hanya dapat diserap oleh petani Rp 56, 023 milyar atau sebesar 9,57% saja . Tetapi hal ini perlu disikapi optimis, karena dana yang sangat besar tersebut dapat meningkatkan produksi pertanian pangan dan energi nabati. Pengalaman kredit macet sebesar 6.8 triliun pada program KUT periode 1985 sampai digulirkannya kebijakan pemutihan (2001), perlu dijadikan bahan pertimbangan berkaitan dengan perbaikan dalam mekanisme penyaluran KKP-E, pengawasan dalam penyaluran, kelembagaan pertanian, serta peningkatan pemahaman secara proporsional keadaan usahatani yang mengandung resiko lebih tinggi. Alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan antara lain:

1. Penyaluran KKP-E kepada petani dapat tetap melibatkan koperasi (KUD), jika koperasi tersebut dikategorikan sehat dan atau tidak termasuk dalam daftar hitam bank pelaksana;
2. Penyaluran KKP-E kepada petani yang taat melunasi KUT tetapi kebetulan menjadi anggota KUD yang tidak sehat, maka perlu disusun mekanisme penyaluran yang melibatkan kelompok tani dan Gapoktan (lihat kasus Gapoktan Citra Raharja di desa Citra Jaya Subang), serta perlu adanya mediasi perbankan untuk melindungi hak petani tersebut agar tetap diprioritaskan mendapatkan KKP-E;
3. Penyaluran KKP-E perlu didukung dengan pemantauan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan atau lembaga pendidikan tinggi disekitarnya melalui kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), agar tidak terjadi adanya RDKK fiktif.

Biaya operasional PPL dan LPPM merupakan biaya transaksi (*transaction cost*) dari bank pelaksana;

4. Menghadapi potensi timbulnya sengketa antara petani debitur dengan bank pelaksana KKP-E, maka dibutuhkan lembaga independen sebagai mediator dalam melakukan mediasi perbankan. Lembaga tersebut dapat dibentuk dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau LPPM. Biaya operasional LSM dan Mediator merupakan biaya transaksi (*transaction cost*) dari Bank Indonesia dan sumber lain; dan
5. Menghadapi potensi puso akibat bencana alam serta serangan hama dan penyakit tanaman, dibutuhkan tim pemantau perkembangan produksi pertanian di lapangan dari unsur Dinas Pertanian (PPL) dan atau LPPM, untuk menjamin keakuratan data yang diperoleh, sebagai referensi bank pelaksana KKP-E,. Biaya operasional PPL dan LPPM merupakan biaya transaksi (*transaction cost*) dari bank pelaksana;
6. Mekanisme penyaluran KKP-E hipotetis yang mungkin dilakukan sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Pentingnya mediator antara petani debitur dengan bank pelaksana dalam proses mediasi perbankan akan terasa jika terjadi sengketa dalam penyaluran program KKP-E. Hal ini ada hubungannya dengan pengalaman petani debitur dalam pengembalian KUT, dengan perilaku ada yang taat tetapi juga ada yang tidak taat dalam melunasi pokok pinjaman dan bunganya. Petani yang taat perlu mendapat prioritas utama mendapatkan KKP-E sebagai penghargaan atas prestasinya semasa program KUT, sehingga merasa diperlakukan adil. Data petani sebagai debitur yang taat dapat dijadikan referensi bagi bank pelaksana dalam menetapkan petani sasaran KKP-E yang resiko tunggakannya rendah. Perolehan data para petani tersebut menjadi sangat penting.



Gambar 2 . Skema Hipotesis Pengajuan dan Penyaluran KKP-E tanpa Melibatkan KUD yang Tidak Sehat

Adanya puluhan juta petani dengan skala usahatani yang ragam, mulai dari sangat sempit (lahan kurang dari 0,25 hektar) sampai luas (lahan lebih dari 2,0 hektar) membutuhkan penilaian akurat untuk menentukan besarnya plafon kredit dsms program KKP-E. Penyebaran petani di berbagai pelosok di Nusantara juga memberikan pengaruh yang besar dalam kompilasi data mengingat dituhkan waktu dan biaya yang besar untuk melakukan pemantauan. Kesalahan dalam penilaian, karena penggeneralisasian berbagai jenis usahatani akan berpotensi macetnya pengembalian kredit. Adanya upaya pemaksaan target penyaluran KKP-E oleh bank pelaksana tanpa melihat kebutuhan petani secara akurat, juga akan berpotensi menimbulkan sengketa antara petani dengan bank pelaksana.

Penutup

Uraian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan alternatif kebijakan di atas lebih menjamin: 1) penyaluran KKP-E yang tepat

sasaran, 2) pengurangan tunggakan, 3) pengurangan potensi sengketa yang mungkin terjadi antara petani debitur dan bank pelaksana melalui mediasi perbankan, dan 4) perlindungan petani debitur yang taat untuk mendapat prioritas KKP-E melalui mediasi perbankan. Melalui program KKP-E, para petani akan leluasa menyiapkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk meningkatkan produksi pertaniannya baik pangan maupun energi nabati. Pada akhirnya kondisi ini akan bermuara pada peningkatan pendapatan petani sebagai ujung tombak peningkatan kesejahterannya. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- KKP-E Capai Rp 10,8 triliun (Kompas 23 November 2007)
 Susidarto (2001), Menyoal Pemutihan KUT, dikutip dari <http://members.members.tripod.com/forumtani/kut>
 SMERU (2002) Pendanaan Usahatani Pasca KUT, Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Laporan Penelitian

